



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Lmg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH;**
2. Tempat lahir : Lamongan;
3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 5 Juli 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cancing RT. 002 RW. 006 Desa Sendangrejo Kecamatan Ngimbang Kabupaten Lamongan atau di Dusun Dengok Rt. 001 Rw. 006 Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 April 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 10 Juli 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2025 sampai dengan tanggal 16 Juli 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 14 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Drs. Luqmanul Hakim, S.H.,M.H.,Dkk, Para Advokat dan Penasihat Hukum LABH AL BANNA/Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM berkantor di Grand Bunnder 2 Kav 42 Gresik dan di Jl. Veteran 55C Lamongan, berdasarkan surat Penetapan Nomor: 186/Pid.Sus/2025/PN Lmg. tanggal 25 Juni 2025;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 186 / Pid.Sus / 2025 / PN.Lmg tanggal 17 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN.Lmg tanggal 17 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *permutakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 0,23$  (nol koma dua puluh tiga) gram;
  - 1 (satu) kertas amplop warna putih.
  - 1 (satu) unit handphone OPPO CPH 2185 warna putih dengan nomor simcard 081217933029.
  - 2 (dua) pack plastik klip.
  - 1 (satu) buah timbangan digital.
  - 1 (satu) kotak dosbook HP OPPO warna putih.
  - 1 (satu) sekrop dari sedotan.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Lmg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan nota pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta terdakwa tidak pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-42/Enz.2/Lamon/06/2025 tanggal 13 Juni 2025 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH bersama-sama dengan Saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT (*berkas perkara terpisah/splitsing*) pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB atau sekitar bulan April 2025 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan atau menyerahkan Narkotika golongan I*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH dihubungi oleh Saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT (*berkas perkara terpisah/splitsing*) melalui handphone akan tetapi tidak terdakwa jawab karena masih tidur. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi SAIIN QODIR datang ke rumah terdakwa dan bilang "*tak telpon gak diangkat (saya telpon tidak kamu jawab)*" terdakwa jawab "*jek turu (masih tidur)*" dijawab Saksi SAIIN QODIR "*sek due ta? iki ono arek delek (masih punya sabu? ini ada orang mau beli)*" terdakwa jawab "*enек (ada)*" dijawab Saksi SAIIN QODIR "*iki ono delek rongatus, tak wei nomere (ini ada yang mau beli Rp.200.000,-*

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*saya kasih nomernya)" terdakwa jawab "nomerku wae meno (nomer saya saja kamu kasihkan)". Setelah itu sekira pukul 11.00 WIB ada nomor yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa lewat telepon Whatsapp yang kemudian diketahui bernama Sdr.HILMI (Daftar Pencarian Orang) "aku wes nak alfa mas smean nok endi (saya sudah di alfa mas kamu dimana?)" terdakwa jawab "iki kancane syaiin ta? (ini temannya SAIIN QODIR Bin SUPAAT)" dijawab Sdr.HILMI "iyo mas, gak sido pesen rongatus pesen petangatus (iya mas, tidak jadi beli Rp.200.000,- jadi beli Rp.400.000,-)" terdakwa jawab "iyo taksiapne, enteni nak kono (iya saya siapkan kamu tunggu disitu)", setelah itu Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip milik terdakwa tersebut yang 2 (dua) klip terdakwa jadikan 1 (satu) klip plastik dan masih terdakwa tambahi sedikit dari yang satu klip selanjutnya oleh terdakwa dimasukkan amplop putih lalu terdakwa simpan disaku belakang sebelah kiri celana panjang terdakwa sedangkan yang 2 (dua) klip plastik terdakwa simpan di dalam kamar tidur terdakwa di letakkan dibawah kotak dosbook handphone OPPO warna putih. Setelah itu sekira pukul 12.15 WIB terdakwa menuju Alfamart di Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang berada tidak jauh di depan gang rumah terdakwa, belum sampai di Alfamart pada saat di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam amplop warna putih terdakwa masukkan ke dalam saku belakang celana panjang sebelah kiri yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone OPPO CPH 2185 warna putih dengan nomor simcard 081217933029. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah yang terdakwa tempati yang beralamat di Dusun Dengok RT.001/RW.006 Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ditemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) klip Plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di dalam kamar tidur terdakwa, 2 (dua) pack plastik klip yang terdakwa simpan di dalam kotak Dosbook HP OPPO warna putih, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya diakui milik terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan awalnya memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik paket ½ (setengah) gram tersebut dari Saksi*

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAESOL EDI SAPUTRA, SE Bin ALI SHODIQIN dengan cara dibeli sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar. Selanjutnya oleh terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bagi menjadi 6 (enam) plastik klip, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dijual kepada Sdr.HILMI melalui perantara yaitu Saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Saksi SAIIN QODIR juga dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba polres Lamongan di depan bengkel Desa Paciran RT.008/RW.001 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa dan Saksi SAIIN QODIR beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03292/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.pt.,M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH Dkk dengan Nomor :
  - 10336/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,005 gram;
  - 10337/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,008 gram;
  - 10338/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,012 gram.adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 69/120800/2025 tanggal 12 Mei 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :
  1. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 gram.
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.Dan disisihkan

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.  
Sisa
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
- 2. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,16 gram.
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram.  
Dan disisihkan
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.  
Sisah
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 3. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram.
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram.  
Dan disisihkan
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram  
Sisah
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.

- Bahwa saat bermufakat jahat untuk menjual barang berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut kepada Sdr.HILMI (Daftar Pencarian Orang) melalui perantara Saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT (berkas perkara terpisah/splitsing), Terdakwa DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adanya 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika dengan berat bersih total  $\pm 0,23$  (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut disebabkan adanya permufakatan terdakwa untuk menjualnya melalui perantara Saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT (berkas perkara terpisah/splitsing).

Perbuatan Terdakwa DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH bersama-sama dengan Saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT (*berkas perkara terpisah/splitsing*) pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB atau sekitar bulan April 2025 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2025, bertempat di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH dihubungi oleh Saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT (*berkas perkara terpisah/splitsing*) melalui handphone akan tetapi tidak terdakwa jawab karena masih tidur. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB Saksi SAIIN QODIR datang ke rumah terdakwa dan bilang "*tak telpon gak diangkat (saya telpon tidak kamu jawab)*" terdakwa jawab "*jek turu (masih tidur)*" dijawab Saksi SAIIN QODIR "*sek due ta? iki ono arek delek (masih punya sabu? ini ada orang mau beli)*" terdakwa jawab "*enek (ada)*" dijawab Saksi SAIIN QODIR "*iki ono delek rongatus, tak wei nomere (ini ada yang mau beli Rp.200.000,- saya kasih nomernya)*" terdakwa jawab "*nomerku wae meno (nomer saya saja kamu kasihkan)*". Setelah itu sekira pukul 11.00 WIB ada nomor yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa lewat telepon Whatsapp yang kemudian diketahui bernama Sdr.HILMI (*Daftar Pencarian Orang*) "*aku wes nak alfa mas smean nok endi (saya sudah di alfa mas kamu dimana?)*" terdakwa jawab "*iki kancane syaiin ta? (ini temannya SAIIN QODIR Bin SUPAAT)*" dijawab Sdr.HILMI "*iyo mas, gak sido pesen rongatus pesen petangatus (iya mas, tidak jadi beli Rp.200.000,- jadi beli Rp.400.000,-)*" terdakwa jawab "*iyo taksiapne, enteni nak kono (iya saya siapkan kamu tunggu disitu)*", setelah itu Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip milik terdakwa tersebut yang 2 (dua) klip terdakwa jadikan 1 (satu) klip plastik dan masih terdakwa tambah sedikit dari yang satu klip selanjutnya oleh terdakwa dimasukkan amplop putih lalu terdakwa simpan disaku belakang sebelah kiri celana panjang

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa sedangkan yang 2 (dua) klip plastik terdakwa simpan di dalam kamar tidur terdakwa di letakkan dibawah kotak dosbook handphone OPPO warna putih. Setelah itu sekira pukul 12.15 WIB terdakwa menuju Alfamart di Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang berada tidak jauh di depan gang rumah terdakwa, belum sampai di Alfamart pada saat di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya Saksi BENI SETIAWAN dan Saksi BAGUS SATRIO AGUNG. Selanjutnya dilakukan pengeledahan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam amplop warna putih terdakwa masukkan ke dalam saku belakang celana panjang sebelah kiri yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone OPPO CPH 2185 warna putih dengan nomor simcard 081217933029. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah yang terdakwa tempati yang beralamat di Dusun Dengok RT.001/RW.006 Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ditemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) klip Plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di dalam kamar tidur terdakwa, 2 (dua) pack plastik klip yang terdakwa simpan di dalam kotak Dosbook HP OPPO warna putih, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya diakui milik terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan awalnya memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram tersebut dari Saksi FAESOL EDI SAPUTRA, SE Bin ALI SHODIQIN dengan cara dibeli sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar. Selanjutnya oleh terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bagi menjadi 6 (enam) plastik klip, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dijual kepada Sdr.HILMI melalui perantara yaitu Saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Saksi SAIIN QODIR juga dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba polres Lamongan di depan bengkel Desa Paciran RT.008/RW.001 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa dan Saksi SAIIN QODIR beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03292/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.pt.,M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH Dkk dengan Nomor :
  - 10336/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,005 gram;
  - 10337/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,008 gram;
  - 10338/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,012 gram.adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang- Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Nomor : 69/120800/2025 tanggal 12 Mei 2025 dari PT. Pegadaian (Persero) – Cabang Lamongan yang ditandatangani oleh THOMAS WIKONO perihal penimbangan barang bukti Narkotika jenis Sabu-sabu dengan hasil penimbangan :
  1. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,14 gram.
    - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.Dan disisihkan
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.Sisa
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
- 2. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,16 gram.
  - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,06 gram.Dan disisihkan
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,02 gram.
Sisah

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,04 gram.
- 3. - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 0,23 gram.
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,13 gram.

Dan disisihkan

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,03 gram
- Sisah
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat bersih 0,10 gram.
- Bahwa saat bermufakat jahat memiliki atau menyimpan 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu- sabu dengan berat bersih total  $\pm 0,23$  (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa adanya Narkotika dengan berat bersih total  $\pm 0,23$  (nol koma dua puluh tiga) gram tersebut disebabkan adanya permufakatan terdakwa dan Saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT (*berkas perkara terpisah/splitsing*) untuk menguasai atau menyediakannya;

Perbuatan Terdakwa DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. BENI SETIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Bagus Satrio Agung serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya setelah mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah kec. Paciran Kab. Lamongan, saksi bersama rekan saksi lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di jembatan pinggir jalan Jalan Desa Kandang semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan, saksi serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan seorang laki-laki yang dicuri sebagai pengedar narkoba jenis sabu setelah diinterogasi mengaku bernama DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH, selanjutnya dilakukan penggeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dalam amplop warna putih di dalam saku blakang celana panjang tersangka sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP OPPO CPH 2185 warna putih dengan no sim card 081217933029 selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Dusun Dengok RT 001/RW 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan diketemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkoba jenis sabu didalam kamar tidur terdakwa, 2 (dua) pack plastic klip yang berada didalam kotak Dosbook HP OPPO warna putih, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang kesemuanya benar milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres lamongan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika barang bukti 3 (tiga) klip plastic berisi narkoba jenis sabu didapat dari seseorang yang bernama FAISOL Alamat Dsn. Dengok Rt. 001 Rw. 006 Ds. Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastic paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang lain yang membeli kepada terdakwa melalui perantara saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) per klip paket pahe;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT melalui pesan Whatsapp akan tetapi tidak dijawab kemudian sekira pukul 08.00 wib saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT datang kerumah terdakwa dan bilang "ada yang mau beli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tak kasih nomornya" dan dijawab terdakwa "nomer saya saja kamu kasihkan" kemudian sekira jam 11.00 Wib ada momor baru menghubungi terdakwa melalui pesan

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp "pripun sios ta mas (Bagaimana jadi beli sabu)" dibalas "aku wes nak alfa mass mean nok ndi (saya sudah di alfa mas kamu dimana?)" dijawab terdakwa "iki kancane saiin ta? (ini temannya Saiin ta)" dijawab "iyo mas, gak sido pesen rongatus pesen petangatus" (iya mas, gak jadi beli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" dijawab terdakwa "iyo mas tak siapne enteni Nak kono" (iya saya siapkan kamu tunggu disitu)" setelah itu terdakwa menyiapkan 2 (dua) klip plastic berisi narkoba jenis sabu di jadikan 1 (satu) klip plastic dan dimasukkan dalam amplop putih dan yang 2 (dua) klip plastic berisi narkoba jenis sabu disimpan di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menuju alfamart Dengok Kandang Semangkon dan pada saat di pinggir jalan Ds. Kandang semangkon kec. Paciran Kab. Lamongan terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa bila berhasil menjual Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi Narkoba jenis sabu paket ½ (setengah) gram adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan Narkoba jenis sabu dengan dibantu oleh saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT sudah berjalan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat memiliki Narkoba jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) klip plastic berisi narkoba jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Hp OPPO CPH 2185 warna putih dengan no sim card 081217933029 digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam membeli Narkoba jenis sabu;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Nelayan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. BAGUS SATRIO AGUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan dugaan peredaran Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan;

Lmg

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan saksi Beni Setiawan serta anggota Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya;
- Bahwa awalnya setelah mendapatkan informasi tentang adanya peredaran gelap narkoba jenis sabu di wilayah kec. Paciran Kab. Lamongan, saksi bersama rekan saksi lainnya kemudian melakukan penyelidikan dan sampai pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di jembatan pinggir jalan Jalan Desa Kandang semangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan, saksi serta anggota unit II Satresnarkoba Polres Lamongan mengamankan seorang laki-laki yang dicuriagi sebagai pengedar narkoba jenis sabu setelah diinterogasi mengaku bernama Dody Hermawan Bin Muslikh, selanjutnya dilakukan pengeledah dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi narkoba jenis sabu dalam amplop warna putih di dalam saku blakang celana panjang tersangka sebelah kiri dan 1 (satu) unit HP OPPO CPH 2185 warna putih dengan no sim card 081217933029 selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa yang berada di Dusun Dengok RT. 001 RW. 006 Desa Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan diketemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) klip plastic berisi narkoba jenis sabu didalam kamar tidur terdakwa, 2 (dua) pack plastic klip yang berada didalam kotak Dosbook HP OPPO warna putih, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang kesemuanya benar milik terdakwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres lamongan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa jika barang bukti 3 (tiga) klip plastic berisi narkoba jenis sabu didapat dari seseorang yang bernama FAISOL Alamat Dsn. Dengok Rt. 001 Rw. 006 Ds. Kandangsemangkon Kec. Paciran Kab. Lamongan dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip plastic paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut akan dijual kepada orang lain yang membeli kepada terdakwa melalui perantara saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) per klip paket pahe;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT melalui pesan Whatsapp akan tetapi tidak dijawab kemudian sekira pukul 08.00 wib saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT datang kerumah terdakwa dan bilang "ada

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

Lmg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau beli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tak kasih nomornya” dan dijawab terdakwa “*nomer saya saja kamu kasihkan*” kemudian sekira jam 11.00 Wib ada momor baru menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp “*pripun sios ta mas (Bagaimana jadi beli sabu)*” dibalas “*aku wes nak alfa mass mean nok ndi (saya sudah di alfa mas kamu dimana?)*” dijawab terdakwa “*iki kancane saiin ta? (ini temannya Saiin ta)*” dijawab “*iyo mas, gak sido pesen rongatus pesen petangatus*” (iya mas, gak jadi beli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)” dijawab terdakwa “*iyo mas tak siapne enteni Nak kono*” (iya saya siapkan kamu tunggu disitu)” setelah itu terdakwa menyiapkan 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu di jadikan 1 (satu) klip plastic dan dimasukkan dalam amplop putih dan yang 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu disimpan di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menuju alfamart Dengok Kandang Semangkon dan pada saat di pinggir jalan Ds. Kandang semangkon kec. Paciran Kab. Lamongan terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian;

- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa bila berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu paket ½ (setengah) gram adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan dibantu oleh saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT sudah berjalan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) klip plastic berisi narkotika jenis sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah Hp OPPO CPH 2185 warna putih dengan no sim card 081217933029 digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari sebagai Nelayan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. SAIIN QODIR Bin SUPAAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan adanya perkara tindak pidana Narkotika jenis sabu dengan pelaku adalah terdakwa Dody Hermawan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 14.00 Wib di depan bengkel yang berada di rumah saksi alamat Desa Paciran RT 008/RW 001 Kecamatan Paciran Kab. Lamongan karena kedapatan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekitar pukul 06.00 wib saksi menghubungi terdakwa untuk memesan Narkotika jenis sabu dari seseorang bernama HILMI yang sebelumnya pesan melalui saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 06.00 Wib saksi menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp akan tetapi tidak dijawab kemudian sekira pukul 08.00 wib saksi datang ke rumah terdakwa dan bilang "ada yang mau beli Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tak kasih nomornya" dan dijawab terdakwa "nomer saya saja kamu kasihkan" kemudian saksi memberikan nomor terdakwa setelah itu saksi pulang, selanjutnya sekira pukul 14.00 wib pada saat saksi di depan bengkel yang berada di rumah saksi alamat Ds. Paciran RT 008/RW 001 Kec. Paciran Kab. Lamongan tiba-tiba ada petugas Satresnakoba Polres Lamaongan melakukan penangkapan terhadap saksi karena sebelumnya menangkap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Realme 2A warna hitam dengan nomor sim card 085194905053 milik saksi, kemudian saksi beserta barang bukti di bawah ke Polres lamongan guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa HILMI sebelumnya sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu melalui saksi yang selanjutnya saksi arahkan kepada terdakwa karena saksi sudah tidak berjualan Narkotika jenis sabu lagi;
- Bahwa saksi menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu tersebut baru sekali ini;
- Bahwa yang saksi ketahui jika terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari FAISOL alamat Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kab. Lamongan;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada FAISOL;
- Bahwa terdakwa sendiri yang bercerita kepada saksi jika terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari FAISOL;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah barang bukti pada saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi a de charge (meringankan);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB bertempat di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan, karena kedapatan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan dari terdakwa adalah 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm$  0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram, 1 (satu) kertas amplop warna putih, 1 (satu) unit handphone OPPO CPH 2185 warna putih dengan nomor simcard 081217933029, 2 (dua) pack plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) kotak dosbook HP OPPO warna putih, 1 (satu) kotak dosbook HP OPPO warna putih dan 1 (satu) sekrop dari sedotan;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dari FAISOL EDI SAPUTRA dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu dari FAISOL EDI SAPUTRA dengan cara awalnya pada hari Jum'at tanggal 4 April 2025 sekitar pukul 11.00 wib pada saat mau berangkat sholat jum'at FAISOL EDI SAPUTRA mampir kerumah terdakwa dan bertanya kepada terdakwa "sek due ta ?" jawab terdakwa "wes gak ono" selanjutnya terdakwa menyerahkan uang kekurangan pembayaran Narkotika jenis sabu kepada FAISOL EDI SAPUTRA sebesar Rp250.000,00 setelah itu terdakwa tanya "endi tinggal setengah mane" jawab FAISOL EDI SAPUTRA "sek sabar sek" selanjutnya pada hari Senin tanggal 7 April 2025 sekitar pukul 16.00 wib FAISOL EDI SAPUTRA kerumah terdakwa dan langsung masuk kedalam kamar tidur terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram kepada terdakwa, setelah itu FAISOL EDI SAPUTRA pergi pulang, selanjutnya 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram tersebut dibagi oleh terdakwa menjadi 6 (enam) klip plastik yang rencananya akan dijual tiap klip dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sebelum dijual pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025, terdakwa sempat menggunakan sendiri 2 (dua) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 06.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT melalui pesan Whatsapp akan tetapi tidak dijawab kemudian sekira pukul 08.00 wib saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT datang kerumah terdakwa dan bilang "ada yang mau beli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tak kasih nomornya" dan dijawab terdakwa "nomer saya saja kamu kasihkan" kemudian sekira jam 11.00 Wib ada momor baru menghubungi terdakwa melalui pesan Whatsapp "pripun sios ta mas (Bagaimana jadi beli sabu)" dibalas "aku wes nak alfa mass mean nok ndi (saya sudah di alfa mas kamu dimana?)" dijawab terdakwa "iki kancane saiin ta? (ini temannya Saiin ta)" dijawab "iyo mas, gak sido pesen rongatus pesen petangatus" (iya mas, gak jadi beli Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi beli Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" dijawab terdakwa "iyo mas tak siapne enteni Nak kono" (iya saya siapkan kamu tunggu disitu)" setelah itu terdakwa menyiapkan 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu di jadikan 1 (satu) klip plastic dan dimasukkan dalam amplop putih dan yang 2 (dua) klip plastic berisi narkotika jenis sabu disimpan di dalam kamar tidur terdakwa, kemudian terdakwa menuju alfamart Dengok Kandang Semangkon dan pada saat di pinggir jalan Ds. Kandang semangkon kec. Paciran Kab. Lamongan terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu tersebut adalah untuk diedarkan kembali;
- Bahwa keuntungan yang didapat terdakwa bila berhasil menjual Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis sabu paket ½ (setengah) gram adalah sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengedarkan Narkotika jenis sabu dengan dibantu oleh saksi SAIIN QODIR Bin SUPAAT sudah berjalan selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa saat memiliki Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone OPPO CPH 2185 warna putih dengan nomor simcard 081217933029 digunakan terdakwa untuk melakukan komunikasi dalam membeli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Lmg

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 0,23$  (nol koma dua puluh tiga) gram.
- 1 (satu) kertas amplop warna putih.
- 1 (satu) unit handphone OPPO CPH 2185 warna putih dengan nomor simcard 081217933029.
- 2 (dua) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) kotak dosbook HP OPPO warna putih.
- 1 (satu) sekrop dari sedotan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03292/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh AKBP.IMAM MUKTI,S.Si,A.pt.,M.Si, HANDI PURWANTO, S.T, BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si, dan FILANTARI CAHYANI, A.Md, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Dody Hermawan Bin Muslikh dengan Nomor :

- 10336/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram;
- 10337/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,008$  gram;
- 10338/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,012$  gram.

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu saksi Beni Setiawan dan saksi Bagus Satrio Agung pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 12.15 WIB di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki, menyimpan serta mengedarkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh saksi Saiin Qodir Bin Supaat (*berkas perkara terpisah/splitsing*) melalui handphone akan tetapi tidak terdakwa jawab karena masih tidur. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi Saiin

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qodir Bin Supaat datang ke rumah terdakwa dan bilang "tak telpon gak diangkat (saya telpon tidak kamu jawab)" terdakwa jawab "jek turu (masih tidur)" dijawab saksi Saiin Qodir Bin Supaat "sek due ta? iki ono arek delek (masih punya sabu? ini ada orang mau beli)" terdakwa jawab "enek (ada)" dijawab saksi Saiin Qodir Bin Supaat "iki ono delek rongatus, tak wei nomere (ini ada yang mau beli Rp.200.000,- saya kasih nomernya)" terdakwa jawab "nomerku wae meno (nomer saya saja kamu kasihkan)". Setelah itu sekira pukul 11.00 WIB ada nomor yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa lewat telepon Whatsapp yang kemudian diketahui bernama HILMI (DPO) "aku wes nak alfa mas smean nok endi (saya sudah di alfa mas kamu dimana?)" terdakwa jawab "iki kancane syaiin ta? (ini temannya SAIIN QODIR Bin SUPAAT)" dijawab Sdr.HILMI "iyo mas, gak sido pesen rongatus pesen petangatus (iya mas, tidak jadi beli Rp.200.000,- jadi beli Rp.400.000,-)" terdakwa jawab "iyo taksiapne, enteni nak kono (iya saya siapkan kamu tunggu disitu)", setelah itu Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip milik terdakwa tersebut yang 2 (dua) klip terdakwa jadikan 1 (satu) klip plastik dan masih terdakwa tambahi sedikit dari yang satu klip selanjutnya oleh terdakwa dimasukkan amplop putih lalu terdakwa simpan disaku belakang sebelah kiri celana panjang terdakwa sedangkan yang 2 (dua) klip plastik terdakwa simpan di dalam kamar tidur terdakwa di letakkan dibawah kotak dosbook handphone OPPO warna putih. Setelah itu sekira pukul 12.15 WIB terdakwa menuju Alfamart di Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang berada tidak jauh di depan gang rumah terdakwa, belum sampai di Alfamart pada saat di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan diantaranya saksi Beni Setiawan dan saksi Bagus Satrio Agung. Selanjutnya dilakukan penggeledahan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang terdakwa simpan di dalam amplop warna putih terdakwa masukkan ke dalam saku belakang celana panjang sebelah kiri yang terdakwa pakai dan 1 (satu) unit handphone OPPO CPH 2185 warna putih dengan nomor simcard 081217933029. Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah yang terdakwa tempati yang beralamat di Dusun Dengok RT.001/RW.006 Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan ditemukan barang bukti lain berupa 2 (dua) klip Plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu yang berada di dalam kamar tidur terdakwa, 2 (dua) pack plastik klip

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

Lmg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa simpan di dalam kotak Dosbook HP OPPO warna putih, 1 (satu) sekrop dari sedotan dan 1 (satu) buah timbangan digital yang semuanya diakui milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa menjelaskan awalnya memperoleh Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram tersebut dari FAESOL EDI SAPUTRA, SE Bin ALI SHODIQIN dengan cara dibeli sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun belum dibayar. Selanjutnya oleh terdakwa Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut di bagi menjadi 6 (enam) plastik klip, kemudian Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dijual kepada HILMI (DPO) melalui perantara yaitu saksi Saiin Qodir Bin Supaat, setelah itu sekira pukul 14.00 WIB saksi Saiin Qodir Bin Supaat juga dilakukan penangkapan oleh petugas Satresnarkoba polres Lamongan di depan bengkel Desa Paciran RT.008/RW.001 Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan. Selanjutnya karena tidak dapat menunjukkan izin atas kepemilikan dan peredaran Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut, terdakwa dan saksi Saiin Qodir Bin Supaat beserta barang bukti yang berhasil diamankan dibawa ke Kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03292/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Dody Hermawan Bin Muslikh dengan Nomor :
  - 10336/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,005$  gram;
  - 10337/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,008$  gram;
  - 10338/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,012$  gram.adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Lmg

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan atau korporasi. Orang perseorangan diartikan sebagai orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya didalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan Terdakwa DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH dengan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan dibenarkan oleh Terdakwa serta saksi-saksi, telah ternyata di persidangan Terdakwa sebagai subyek hukum dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya dan tidak ada hal-hal yang dapat mengesampingkan pertanggungjawabannya tersebut, oleh karena itu menurut hemat Majelis Hakim unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif, di mana jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terbukti, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Lmg

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti jika pekerjaan terdakwa adalah Nelayan yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk menguasai dan memiliki Narkoba sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

## **Ad.3 Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta adanya alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim Nomor Lab : 03292/NNF/2025 tanggal 24 April 2025 oleh pemeriksa atas nama Imam Mukti, S. Si, Apt., M.Si dkk diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Dody Hermawan Bin Muslikh dengan Nomor :

- 10336/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,005 gram;
- 10337/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,008 gram;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10338/2025/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,012$  gram.

adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

serta adanya barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dan telah dibenarkan oleh para saksi dan dibenarkan pula oleh terdakwa, bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan pada hari Jum'at tanggal 11 April 2024 sekira pukul 12.15 Wib bertempat di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan karena kedapatan memiliki, menyimpan serta mengedarkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman (jenis sabu) sebelumnya terdakwa dapatkan dari Faisol Edi Saputra alamat Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kab. Lamongan dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) mendapatkan Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 1 (satu) klip plastik paket  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram, untuk selanjutnya akan dijual kembali kepada orang lain melalui perantara saksi Saiin Qodir Bin Supaat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa telah memiliki, menyimpan dan menyediakan narkotika golongan I yakni narkotika jenis sabu tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta Terdakwa tidak mempunyai Apotik sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Unsur Ke-3 ini telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 April 2025 sekira pukul 06.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi Saiin Qodir Bin Supaat (*berkas perkara terpisah/splitsing*) melalui handphone akan tetapi terdakwa jawab karena masih tidur. Kemudian sekira pukul 08.00 WIB saksi Saiin Qodir Bin Supaat datang ke rumah terdakwa dan bilang "*tak telpon gak diangkat (saya telpon tidak kamu jawab)*" terdakwa jawab "*jek turu (masih tidur)*" dijawab saksi Saiin Qodir Bin Supaat "*sek due ta? iki ono arek delek (masih punya sabu? ini ada orang mau beli)*" terdakwa jawab "*enek (ada)*" dijawab saksi Saiin Qodir Bin Supaat "*iki ono delek rongatus, tak wei nomere (ini ada yang mau beli Rp.200.000,- saya*

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

Lmg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*kasih nomernya)" terdakwa jawab "nomerku wae meno (nomer saya saja kamu kasihkan)". Setelah itu sekira pukul 11.00 WIB ada nomor yang tidak terdakwa kenal menghubungi terdakwa lewat telepon Whatsapp yang kemudian diketahui bernama Sdr.HILMI (Daftar Pencarian Orang) "aku wes nak alfa mas smean nok endi (saya sudah di alfa mas kamu dimana?)" terdakwa jawab "iki kancane syaiin ta? (ini temannya SAIIN QODIR Bin SUPAAT)" dijawab Sdr.HILMI "iyo mas, gak sido pesen rongatus pesen petangatus (iya mas, tidak jadi beli Rp.200.000,- jadi beli Rp.400.000,-)" terdakwa jawab "iyo taksiapne, enteni nak kono (iya saya siapkan kamu tunggu disitu)", setelah itu Narkotika jenis Sabu-sabu sebanyak 4 (empat) plastik klip milik terdakwa tersebut yang 2 (dua) klip terdakwa jadikan 1 (satu) klip plastik dan masih terdakwa tambah sedikit dari yang satu klip selanjutnya oleh terdakwa dimasukkan amplop putih lalu terdakwa simpan disaku belakang sebelah kiri celana panjang terdakwa sedangkan yang 2 (dua) klip plastik terdakwa simpan di dalam kamar tidur terdakwa di letakkan dibawah kotak dosbook handphone OPPO warna putih. Setelah itu sekira pukul 12.15 WIB terdakwa menuju Alfamart di Dusun Dengok Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan yang berada tidak jauh di depan gang rumah terdakwa, belum sampai di Alfamart pada saat di pinggir jalan Desa Kandangsemangkon Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan terdakwa sudah ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Lamongan;*

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mengedarkan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa dibantu oleh saksi Saiin Qodir Bin Supaat yang sebelumnya menerima pesanan dari pembeli sabu bernama HILMI sedangkan terdakwa bertugas membelikan Narkotika jenis sabu untuk selanjutnya dijual kepada HILMI, hingga akhirnya terdakwa tertangkap oleh petugas kepolisian pada saat menunggu pembeli sedangkan saksi Saiin Qodir Bin Supaat ditangkap setelah mendapatkan informasi dari terdakwa, dengan demikian unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Lmg

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan didalam persidangan sebagai berikut :

- 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 0,23$  (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) kertas amplop warna putih.
- 1 (satu) unit handphone OPPO CPH 2185 warna putih dengan nomor simcard 081217933029.
- 2 (dua) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) kotak dosbook HP OPPO warna putih.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sekrop dari sedotan.

adalah merupakan sarana dan prasarana dalam melakukan suatu tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DODY HERMAWAN Bin MUSLIKH, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

Lmg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu-sabu dengan berat bersih total  $\pm 0,23$  (nol koma dua puluh tiga) gram;
- 1 (satu) kertas amplop warna putih.
- 1 (satu) unit handphone OPPO CPH 2185 warna putih dengan nomor simcard 081217933029.
- 2 (dua) pack plastik klip.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) kotak dosbook HP OPPO warna putih.
- 1 (satu) sekrop dari sedotan.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 23 Juli 2025, oleh Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H., dan Anastasia Irene, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nafi'uddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Suprayitno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muhammad Ishak, S.H.,M.H.

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H.

Anastasia Irene, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Nafi'uddin, S.H.

Lmg

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 186/Pid.Sus/2025/PN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)